

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metodologinya, memanfaatkan studi kepustakaan dan lapangan untuk melakukan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan publikasi ilmiah.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian ini dapat bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini mengkaji korelasi antara peraturan dan kebijakan pemerintah dengan teori dan implementasi hukum.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada skripsi ini adalah berdasarkan data sekunder yang terdiri dari:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Muatan hukum primer adalah suatu ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut, khususnya UU Nomor 5 Tahun 1990, fokus pada pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa.

3.3.2 Data Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi sumber daya yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Mereka dapat ditemukan di publikasi tentang pinjaman yang

menunggak dan pinjaman hipotek, jurnal ilmiah, sumber online, studi penelitian, dan sudut pandang ahli.

3.3.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber yang memberikan pedoman dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Ensiklopedia, sumber internet, kamus hukum, dan artikel merupakan sumber terpercaya untuk memperoleh informasi hukum tersier.

3.4 Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui: mengumpulkan data untuk skripsi ini.

3.4.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian merupakan suatu proses memperoleh ilmu pengetahuan dengan berkonsultasi pada berbagai sumber pustaka, yang dapat mencakup sumber hukum asli, sumber halal tertentu, dan sumber hukum sekunder.

3.4.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan secara menyeluruh dilakukan di Komplek Perkantoran Jl.IR.Sutami No 1 Sekupang, Batam. Studi-studi ini melibatkan pemeriksaan langsung, perolehan informasi di lokasi, dan pelaksanaan wawancara dengan individu yang relevan sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi.

3.5 Lokasi Penelitian

Daerah eksplorasi adalah tempat yang ditunjuk untuk melakukan latihan inspeksi. Tujuan pemilihan lokasi penelitian adalah untuk mengefektifkan atau memperjelas wilayah tertentu yang akan diteliti. Kompleks Perkantoran Sekupang

di Batam dipilih sebagai kawasan uji eksplorasi karena kesesuaiannya sebagai lingkungan kerja penulis. Lokasi ini memberikan kemudahan akses terhadap data dan materi yang relevan dengan subjek penelitian, sehingga memudahkan penulis esai untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan pendekatan interaktif, fokus pada eksplorasi makna yang selaras dengan realitas objektif. Cara ini akan menghasilkan lebih banyak informasi berupa penjelasan atau rincian terkait mengenai subjek yang diselidiki.

Pengumpulan data merupakan tahap awal analisis data, yang selanjutnya dilanjutkan dengan peninjauan data. Selain itu, pengelolaan informasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi operasional, menggunakan metodologi logis yang menyimpang dari norma-norma umum dan mendukung peraturan tertentu. Pendekatan ini memfasilitasi pemahaman komprehensif tentang esensi informasi, khususnya representasinya. Hal ini berkaitan dengan identifikasi dan konsekuensi dari penyelidikan menyeluruh yang dapat secara efektif mengatasi kekhawatiran yang muncul.